

Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatik

Divani Khaira Anggisty

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: divanikhaira@students.unnes.ac.id

Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: abdillahalisya@student.unnes.ac.id

Korespondensi penulis: divanikhaira@students.unnes.ac.id

Abstract: *The Pancasila Law of Indonesia is a unique and distinct legal concept for the Indonesian nation. The Pancasila Law is the result of Indonesia's long struggle for independence from colonization and the building of a free, democratic, sovereign, just, and prosperous nation. The Pancasila Law is not only based on constitutional documents or laws, but also has a strong philosophical and moral foundation that originates from Pancasila as the foundation of the Indonesian state. The concept of Pancasila Law in the three-dimensional prism, also known as the three aspects of trias politica, consists of functions, structure, and system. These three aspects are interconnected and cannot be separated from each other in carrying out their tasks and functions as the basis of the state law. Thus, the conclusion of the concept of Pancasila law is that it is a unique, complex, and holistic legal system that encompasses the values and principles of Pancasila as the foundation of the Indonesian state. Pancasila law combines legal, philosophical, and moral aspects while accommodating the cultural and religious diversity of Indonesia, and encourages societal participation in policy-making. Pancasila law is the result of the long struggle of the Indonesian people for independence and the building of a sovereign, democratic, just, and prosperous nation.*

Keywords: *Pancasila Law, Concept of Law, State Foundation*

Abstrak, Hukum Pancasila Indonesia adalah sebuah konsep hukum yang unik dan khas bagi bangsa Indonesia. Hukum Pancasila merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan dan membangun negara yang merdeka, demokratis, berdaulat, adil, dan makmur. Hukum Pancasila tidak hanya bersumber dari dokumen konstitusi atau undang-undang, tetapi juga memiliki dasar filosofis dan moral yang kuat yang berasal dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Konsep hukum Pancasila dalam prisma tiga dimensi atau disebut dengan prisma tiga aspek (trias politika) yaitu: fungsi, struktur, dan sistem. Ketiga aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar hukum negara. Dengan demikian, kesimpulan dari konsep hukum Pancasila adalah sebagai suatu sistem hukum yang unik, kompleks, dan holistik, yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hukum Pancasila menggabungkan aspek hukum, filosofis, moral, serta mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum. Hukum Pancasila merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka dan membangun negara yang merdeka, demokratis, berdaulat, adil, dan makmur.

Kata kunci: Hukum Pancasila, Konsep Hukum, Dasar Negara

PENDAHULUAN

“Masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu, anggota yang bersatu untuk tujuan melawan kekuatan eksternal dan melaksanakan pelestarian ketertiban internal, Bangsa diartikan sebagai “suatu penduduk yang bermukim bersama dalam suatu wilayah bersama untuk tujuan melaksanakan kedaulatan”. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Philips, Jackson, dan Leopold, dimana mereka mendefinisikan mengenai negara. Dari sudut pandang lain terdapat Mac Iver yang menyatakan bahwa adanya struktur kelas, adanya sistem kesejahteraan, dan adanya konstruksi hukum merupakan indikator kekuatan suatu bangsa. Menurut Mac Iver, frase "satu bangsa" atau suatu negara tidak bisa digunakan apabila indikator yang dimaksud tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian ahli di atas, bahwa negara adalah lembaga dan alat sosial yang mengatur, dalam batas-batas ruang lingkup tertentu, antara hubungan manusia dengan pemerintah yang berdaulat untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan kehidupan.

Dari zaman Plato dan Aristoteles. Filsuf mendefinisikan aturan hukum yang dikaitkan bersama negara kota atau dikenal sebagai istilah polis. Ditinjau dari sudut pandang aristoteles yang menyebutkan mengenai adanya hukum yang muncul dari sebuah polis dengan wilayah nasional yang kecil, seperti kota, dan populasi yang kecil. Dalam politik ini, semua urusan negara dilakukan melalui musyawarah (ekklesias), ruang di mana semua warga negara berperan serta dalam urusan negara. Sejak abad ke 19 atau sekitar 1801 M dan berlangsung hingga abad ke 20. Pemikiran manusia tentang negara hukum berkembang. Makna Negara hukum itu sendiri pada hakekatnya bersumber dari suatu konsep teoritis. Secara Teori menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi negara adalah hukum, hukum harus menjadi pemimpin tertinggi. Oleh karena itu, segala kegiatan penguasa atau lembaga negara termasuk warga negara di dalamnya, harus menjunjung dan menaati asas legalitas.

Konsepsi negara hukum yang diambil berdasarkan bahan-bahan sejarah di masa lampau, terdapat konsepsi hukum yang dapat dibedakan menjadi negara berdasarkan hukum Al-Quran dan As-Sunnah dengan kata lain negara berdasarkan hukum islam. Negara hukum menurut konsep Eropa kontinental disebut rechtsstaat, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon rule of law, dan konsep negara legalitas sosialis

Indonesia merupakan negara hukum, dimana “Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945” menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Yang jelas dari pernyataan ini adalah bahwa untuk menjadi negara hukum Indonesia, negara wajib memiliki hukum dalam berbangsa dan bernegara. Pemerintah dan masyarakat harus menaati kalimat alinea tersebut sebagai pedoman. Yang mencakup menjalankan hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang harus diemban

oleh rakyat maupun penguasa negara itu sendiri. Negara hukum Indonesia lahir karena semua elemen Indonesia didorong untuk menjauh dari penjajahan Belanda. Dalam hal ini, keinginan Indonesia untuk merdeka sangat besar dan hal tersebut tertuang dalam Pembukaan, alinea II UUD 1945.

Lantas bagaimana dengan konsep negara hukum Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum pancasila. Dalam perkembangannya, Indonesia telah memutuskan mengambil antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Selain mengenal sistem hukum tertulis atau disebut juga sebagai perundang-undangan, Indonesia juga menggunakan yurisprudensi. Didasarkan pada perpaduan dua konsep tersebut, antara lain *rule of law* (nilai keadilan) dan *rechtstaat* (nilai kepastian). Terwujudnya negara Indonesia yang berdasarkan konsepsi Pancasila dengan hukum prismatic, yaitu konsep negara hukum yang mengutamakan nilai-nilai sakral atau ketuhanan, nilai keadilan hukum dan nilai kepastian hukum.

METODE

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengkaji Hukum Pancasila Indonesia dalam konsepsi hukum prismatic dapat melibatkan pendekatan interdisipliner, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam prisma hukum prismatic yang melibatkan beberapa disiplin ilmu, seperti hukum, filsafat, sosiologi, antropologi, dan budaya. Beberapa metode penelitian yang mungkin dapat digunakan dalam konteks ini antara lain:

- Pendekatan Filsafat Hukum: Metode ini melibatkan penggunaan pendekatan filsafat hukum untuk menganalisis konsepsi hukum prismatic Hukum Pancasila. Metode ini dapat mengkaji landasan filosofis dari prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Pendekatan filsafat hukum dapat digunakan untuk menggali makna, implikasi, dan relevansi prinsip-prinsip Pancasila dalam prisma hukum prismatic.
- Pendekatan Sosiologi Hukum: Metode ini melibatkan penggunaan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis implementasi dan aplikasi Hukum Pancasila dalam prisma hukum prismatic di masyarakat Indonesia. Metode ini dapat mengkaji bagaimana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila diinterpretasikan, diterapkan, dan diinternalisasi dalam praktik hukum di masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi mempengaruhi pemahaman dan implementasi Hukum Pancasila.

- Pendekatan Antropologi Hukum: Metode ini melibatkan penggunaan pendekatan antropologi hukum untuk menganalisis Hukum Pancasila dalam konteks budaya dan tradisi Indonesia. Metode ini dapat mengkaji bagaimana Hukum Pancasila dihubungkan dengan nilai-nilai, norma, dan sistem sosial-budaya masyarakat Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam praktik hukum dan pengambilan keputusan dalam masyarakat.
- Pendekatan Analisis Dokumen: Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen kebijakan pemerintah yang terkait dengan Hukum Pancasila dan konsepsi hukum prismatik. Pendekatan analisis dokumen dapat digunakan untuk mengkaji implementasi, aplikasi, dan interpretasi Hukum Pancasila dalam prisma hukum prismatik dalam konteks praktik hukum di Indonesia.
- Pendekatan Studi Literatur: Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap literatur, dokumen, dan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema yang dikaji (Nazir 1985).

A. Karakteristik dari konsepsi hukum pancasila di Indonesia

Dengan adanya pengaruh ideologi, serta perbedaan budaya masyarakat di setiap negara menimbulkan suatu konsepsi yang berbeda antara satu negara dengan lainnya. Konsepsi hukum pancasila merupakan salah satu konsepsi hukum yang sekarang digunakan di negara indonesia dan berkembang mengikuti hukum yang lebih modern. Bisa dikatakan, ideologi ortodoks bangsa Indonesia menerapkan falsafah pancasila yang meliputi ketuhanan, kekeluargaan, dan kerukunan, sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Karena Konsep negara hukum Indonesia bisa dikatakan unik dengan keragaman budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia (Prof. Dr. Teguh Prasetyo 2019). Maka penerapan konsepsi hukum diharuskan berdasarkan kesesuaian dengan kontruksi sosial yang ada di masyarakat Indonesia dengan situasi yang terjadi di masa sekarang, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman berdasarkan cita-cita negara yang modern.

Berdasarkan sudut pandang Padmo Wahjono, negara hukum Pancasila terbentuk sebagai kehidupan komunal bangsa Indonesia, berkat rahmat Allah SWT dan cita-cita luhur hidup dalam arti bernegara merdeka yaitu Kebebasan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran. Berpijak pada hukum tertulis dan tidak tertulis sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan, dengan fungsi penjagaan dalam arti menegakkan demokrasi, kemanusiaan dan keadilan sosial.

Didasarkan dari sudut pandang tersebut, Padmo Wahjono memperkenalkan beberapa unsur yang dikandung dalam konsep negara hukum Pancasila dan akan dijelaskan secara singkat di pembahasan ini, unsur tersebut memuat:

Unsur kesatu, berdasarkan kedudukannya pancasila mampu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Artinya, kita rakyat dari bangsa indonesia menginginkan tatanan hukum nasional yang dibuat berdasarkan nilai-nilai nasionalisme, wawasan nusantara, serta bagian terpenting berdasarkan bhineka tunggal ika.

Unsur kedua, MPR mempunyai wewenang sebagai badan tertinggi mampu mengubah “Undang-Undang Dasar” yang dibuat DPR dan Presiden yang mana hal tersebut merupakan dasar dari semua aturan yang ada, hal tersebut diungkapkan oleh padmo pada saat itu . Akan tetapi, di waktu sekarang yang berlaku adalah tidak ada lagi keistimewaan untuk MPR, berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang semua lembaga kedudukannya dinilai sederajat.

Unsur ketiga, Pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan, yaitu undang-undang yang akan diundangkan oleh negara, bersifat pasti dan jelas, membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah untuk menegakkannya secara tertib dan tidak membingungkan institusi tertentu. Sehingga bisa mencapai tujuan.

Unsur terbaru mengenai hukum pancasila Indonesia yang dipaparkan oleh Prof Jimly Asshidiqie. Menurutnya, berdasarkan perubahan “Pasal 1(3) UUD 1945”, konsep negara hukum pancasila di Indonesia terdiri dari beberapa prinsip yang disesuaikan dengan kondisi terkini Indonesia. Sekiranya terdapat lebih dari sepuluh prinsip yang ada dan prinsip tersebut sebagai penopang utama dari ditegakanya hukum yang modern, Diantaranya:

Yang pertama adanya prinsip yang dikenal sebagai supremasi hukum, Indonesia juga sebagai negara hukum pastinya menerapkan prinsip persamaan di depan hukum serta penundukan terhadap asas legalitas, diterapkan tentang kekuasaan terbatas, terdapat lembaga penegak independen serta peradilan yang bisa berjalan secara mandiri dan tidak memihak, terdapat prinsip peradilan tata usaha negara dan tata negara, dan menurut penulis bagian terpenting yang harus ada di dalam negara hukum mengenai perlindungan HAM dan demokrasi, menjalankan prinsip kontrol sosial dan prinsip sarana untuk mewujudkan tujuan negara, lalu prinsip ketuhanan yang mana hal tersebut termasuk juga kedalam unsur pancasila

Sudah dipaparkan sebelumnya Identitas dan sifat Pancasila yang termasuk dalam negara hukum indonesia adalah ketuhanan, kekeluargaan, dan kerukunan.

- a. Mengenai kepercayaan kepada tuhan, konsep pancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan tersebut mampu dibuktikan di Pembukaan dan “Pasal 29 UUD 1945”. Didasarkan dari hasil pemikiran Prof. H. Oemar Seno Adji, S.H. Beliau berpendapat negara hukum pancasila memiliki dua ciri. Pertama, kebebasan beragama dijamin, pernyataan tersebut bermakna bahwa Kebebasan beragama dalam negara hukum pancasila berkonotasi positif serta ateisme dan propaganda anti agama tidak memiliki tempat di bumi nusantara. Pemikiran kedua, Di Indonesia keselarasan dan keharmonisan antara hubungan negara dan agama menurutnya sudah tercapai, sehingga tidak diperlukan pembatasan yang mutlak atau dilakukan pemisahan yang tegas diantara keduanya.
- b. Mengenai kekeluargaan, Soepomo memberikan tanggapan bahwa sistem pemerintahan Indonesia wajib berdasarkan asas kekeluargaan atau integrasionis dengan kata lain sebagai negara integralistik

Didasarkan dari sudut pandang soepomo pada intinya asas kekeluargaan yang berada di konsepsi hukum pancasila indonesia tidak dapat dipisahkan dari paham negara integralistik, karena baginya untuk mencapai dasar pemerintahan Indonesia yang ingin kita wujudkan, maka sudah seharusnya tatanan pemerintah tersebut berdasarkan staatsidee bangsa Indonesia.

Ideologi negara integralistik, negara tidak menjamin kepentingan individu atau kelompok, melainkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Negara sebagai suatu struktur masyarakat yang integral, seluruh golongan dan seluruh bagian serta semua anggotanya saling berhubungan erat satu sama lain yang membentuk suatu perkumpulan masyarakat yang organik. Dalam negara integralistik keharusan adalah memahami bahwa kehidupan negara secara keseluruhan merupakan bagian terpenting.

Dapat disimpulkan bahwa asas kekeluargaan dalam negara hukum pancasila mengandung arti :

- (1) UUD merupakan sistem kekeluargaan yang artinya negara hukum Pancasila harus berpedoman pada paham kekeluargaan ini.
- (2) Asas kekeluargaan adalah konsep persatuan bangsa, dimana Negara hukum pancasila sebagai negara yang berlandaskan sifat tersebut harus mengatasi semua golongan, semua kepentingan kolektif, dan semua kepentingan perseorangan.
- (3) Hukum Negara Pancasila berdasarkan asas kekeluargaan menjunjung tinggi konsep kedaulatan rakyat berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam lembaga berbentuk contohnya seperti MPR

- c. Kerukunan, Asas kerukunan merupakan hubungan yang serasi atau hubungan yang tidak bermusuhan. Asas ini diperlukan untuk harmonisasi sebagai upaya mempertahankan dan melindungi kepentingan pihak satu dan kebutuhan pihak lain. Segenap upaya ini bertujuan untuk menjaga negara dan kehidupannya yang tertib berdasarkan hukum.

Asas ini memiliki keterkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dalam negara hukum pancasila berdasarkan kebebasan beragama. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal “29 (1) UUD 1945”. Buku yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" karya Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H beliau menuliskan pendapat bagaimana peran dari asas kerukunan di negara yang menganut konsepsi hukum pancasila, menurutnya hubungan yang harmonis diantara pemerintah dan rakyat yang ditinjau berdasarkan asas kerukunan merupakan tumpuan bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi pembeda antar konsepsi negara hukum pancasila dengan konsepsi hukum yang diterapkan di negara anglo saxon dan berbeda pula dari konsepsi rechtsstaat (Hadjon 1987). Yang mana kita ketahui bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang inti dan utama bagi konsepsi rechtsstaat dan rule of law.

Dijelaskan secara singkat sebelumnya pancasila sebagai sumber hukum, dalam pembahasan ini penulis menjelaskan lebih detail elemen-elemen pancasila yang ditinjau berdasarkan pancasila sebagai sumber hukum yang material.

Elemen pertama dikenal sebagai istilah yang disebut volkgeist, suatu negara memiliki jiwa, dan jiwa inilah yang memungkinkan rakyatnya hidup damai dan bermartabat. Jiwa suatu bangsa terletak pada prinsip-prinsip dasar yang dianutnya. Dalam konteks negara Indonesia, jiwa bangsa tertanam dalam Pancasila, isi dari kode etik kolektif bangsa. Elemen kedua istilah Volkreich yang ada di dalam Pancasila merupakan bagian penting dalam mengungkapkan 'jiwa rakyat' Indonesia. Jiwa rakyat secara dinamis mencerminkan realitas pembangunan sosial di Indonesia. Menuju negara Indonesia merdeka. Jiwa rakyat harus meresap dan pancasila menuntut perhatian terhadap tindakan dan keputusan bangsa Indonesia yang terjadi di masyarakat. Elemen ketiga disebut sebagai volkrecht, seperti pendapat dari padmo yang menyebutkan kedudukan pancasila mampu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada (Jurdi 2019). Mengenai teori hukum berjenjang yang ditingkatkan hukumnya yang disampaikan oleh Hans Kelsen, harus dilihat lebih jauh dan dikonstruksikan secara khusus dalam konteks prakteknya di Indonesia. Pancasila seharusnya disebut sebagai falsafah dasar bukan staatsfundamentalnorm. Apabila mengkaji dengan seksama, norma dasarnya adalah

UUD Republik Indonesia 1945. Itulah norma dasar bangsa, tetapi Pancasila bukanlah norma, melainkan falsafah bangsa.

Nilai-nilai pancasila sebagai dasar dari pembangunan hukum nasional di Indonesia, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada unsur pertama hukum pancasila berdasarkan pendapat Padmo Wajono, nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional di Indonesia didasarkan pada kedudukan Pancasila selaku *rechttidee* (cita hukum) dan sumber dari segala hukum. Dengan demikian, *rechttidee* Pancasila memiliki tiga nilai sebagai dasar pembentukan sistem hukum nasional:

- a) Nilai fundamental merupakan nilai-nilai sakral atau bisa disebut sebagai sifat-sifat ketuhanan, lalu meliputi tentang sifat yang melandasi hubungan mengenai kemanusiaan, sejalan dengan hakikatnya maka adanya nilai persatuan, adanya nilai sosial di masyarakat dan keharusan adanya nilai-nilai keadilan.
- b) Nilai instrumental mengenai nilai-nilai atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat lalu hal tersebut dibentuk menjadi suatu norma yang nantinya akan diwujudkan dalam susunan hukum secara tertulis.
- c) Nilai praktis, merupakan nilai yang dilaksanakan di kehidupan nyata dan nilai-nilai dasar serta instrumental berperan sebagai sumbernya.

Bentuk dari nilai-nilai yang sudah dijelaskan tersebut tergolong sebagai sesuatu yang pokok lantaran hukum yang akan dikembangkan dapat mengintegrasikan dan membuat keselarasan mengenai kepentingan nasional Indonesia secara tingkat nasional, regional, dan sampai di tahap tingkatan global. Tujuan nilai-nilai pancasila sebagai landasan salah satunya berperan menjadi pedoman untuk melakukan pembuktian serta memberikan arahan mengenai hukum positif di Indonesia.

B. Hukum Pancasila Indonesia Dengan Konsep Prismatika

Konstitusi dan HAM menjadi penting dalam situasi krisis kemanusiaan karena mereka memberikan landasan hukum dan moral bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Dalam situasi krisis kemanusiaan, pemerintah dan masyarakat seringkali menghadapi tekanan untuk mengorbankan hak-hak asasi manusia demi kepentingan darurat atau keamanan nasional. Konstitusi dan HAM dapat membantu membatasi kekuasaan pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan hak asasi manusia.

Selain itu, konstitusi dan HAM juga dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada korban krisis kemanusiaan memenuhi standar hak asasi manusia yang adil dan layak. Misalnya,

hak atas makanan, air, perawatan medis, tempat tinggal, dan perlindungan dari kekerasan harus dipenuhi secara adil dan tanpa diskriminasi.

Dalam situasi krisis kemanusiaan, penting juga untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelanggar hak asasi manusia diberikan sanksi dan pertanggungjawaban. Konstitusi dan HAM dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk sanksi dan tindakan hukum yang harus diambil terhadap pelanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, konstitusi dan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia dalam situasi krisis kemanusiaan, sehingga memastikan bahwa respon terhadap krisis tersebut berada dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hal menegakkan dan menjamin HAM, konstitusi memiliki beberapa relevansi penting, antara lain:

Pertama, menjamin hak asasi manusia secara universal. Konstitusi menjamin hak asasi manusia secara universal, artinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa terkecuali, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berserikat, dan lain-lain.

Kedua, menjamin hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental. Konstitusi menjadikan hak asasi manusia sebagai hak yang fundamental, artinya hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun dan tidak dapat diubah dengan mudah. Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Ketiga, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga negara. Konstitusi menegakkan dan melindungi hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan secara adil dan merata.

Keempat, menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh setiap warga negara, lembaga-lembaga negara, dan pihak swasta. Hal ini meliputi hak-hak seperti hak atas privasi, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kesehatan yang layak.

Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan dan menjamin HAM. Konstitusi menjadi payung hukum yang memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu,

penegakan dan perlindungan hak asasi manusia harus selalu diperhatikan dan diprioritaskan dalam setiap tindakan dan kebijakan negara.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi banyak instrumen internasional tentang HAM, seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Indonesia juga memiliki UUD 1945, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, di beberapa bidang, perlindungan HAM masih dapat ditingkatkan. Beberapa masalah yang masih terjadi di Indonesia termasuk pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, penindasan terhadap aktivis dan jurnalis, diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis, serta kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia.

C. Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Pancasila Di Indonesia

Konsep hukum prismatik dapat diaplikasikan sebagai dasar pembangunan hukum Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang memiliki lima prinsip, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam mengembangkan sistem hukum yang berbasis Pancasila, konsep hukum prismatik dapat membantu untuk memahami dimensi-dimensi yang saling terkait dalam hukum.

Fungsi Hukum, Hukum dalam sistem hukum Pancasila harus berfungsi untuk mencapai tujuan dan manfaat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep hukum prismatik dapat membantu untuk memahami pentingnya fungsi hukum dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Pancasila.

Struktur Hukum, Sistem hukum Pancasila harus memiliki struktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, termasuk lembaga-lembaga negara dan aparat yang berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Konsep hukum prismatik dapat membantu untuk memahami pentingnya struktur hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bekerja sama dalam menjalankan tugasnya.

Sistem Hukum, Sistem hukum Pancasila harus mengacu pada prinsip-prinsip Pancasila dalam cara kerjanya sehari-hari, termasuk proses pembentukan undang-undang, pengadilan, dan

penegakan hukum. Konsep hukum prismatic dapat membantu untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diimplementasikan dalam sistem hukum yang konkret dan efektif.

Dengan menggunakan konsep hukum prismatic, pembangunan hukum Pancasila di Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, dengan memperhatikan aspek fungsi, struktur, dan sistem hukum yang saling terkait. Hal ini dapat membantu dalam memastikan bahwa hukum yang dibangun berlandaskan Pancasila dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

D. Pancasila Dalam Tataran Norma Dasar

Pancasila dalam tataran norma dasar merupakan dasar hukum dan etika yang mengatur nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar dapat dilihat dari beberapa perspektif, antara lain:

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan: Pancasila diimplementasikan dalam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip Pancasila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diwujudkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan lainnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan, hukum lingkungan, dan sebagainya.

Etika dan Moral: Pancasila sebagai norma dasar juga mengandung nilai-nilai etika dan moral yang menjadi pedoman dalam perilaku individu, kelompok, dan masyarakat. Misalnya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan etika beragama dan beribadah, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan etika kemanusiaan, nilai Persatuan Indonesia mengajarkan etika persatuan dan kesatuan, nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengajarkan etika demokrasi dan partisipasi, serta nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengajarkan etika keadilan sosial.

Pedoman dan Prinsip dalam Pengambilan Keputusan: Pancasila sebagai norma dasar juga menjadi pedoman dan prinsip dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Misalnya, dalam proses pembuatan kebijakan publik, prinsip-prinsip Pancasila seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, keadilan, dan keberagaman

menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan Peraturan dan Kebijakan: Pancasila sebagai norma dasar juga menjadi referensi dalam penyusunan peraturan dan kebijakan di Indonesia. Misalnya, dalam proses penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan publik, harus selaras dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip Pancasila untuk memastikan kesesuaian dengan ideologi negara dan tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Dalam tataran norma dasar, Pancasila menjadi landasan utama yang mengatur nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik dalam bentuk hukum, etika, pedoman pengambilan keputusan, maupun referensi dalam penyusunan peraturan dan kebijakan.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menggunakan konsep hukum berdasarkan Pancasila. Konsep Pancasila ini mengambil jalan tengah antara menggunakan hukum perundang-undangan dan memakai yurisprudensi yang ada sehingga mewujudkan negara hukum Pancasila dengan konsep hukum yang prismatik, yang mana mengutamakan ketuhanan, kekeluargaan dan kerukunan serta menciptakan konsep hukum yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang dasar hukum negara Indonesia. Terdapat tiga nilai dalam pancasila yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional, sehingga mampu menciptakan hukum yang modern namun tetap berdasarkan nasionalisme bangsa indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI.
- Damanhuri, Damanhuri, Febrian Alwan Bahrudin, Wika Hardika Legiani, and Ikman Nur Rahman. 2016. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." *Untirta Civic Education Journal* 1(2):185–98. doi: 10.30870/ucej.v1i2.1890.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Hariyanto, Hariyanto. 2014. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Justicia Islamica* 11(1). doi: 10.21154/justicia.v11i1.92.
- Jurdi, F. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana.
- Konstitusi, Mahkamah, and Republik Indonesia. n.d. "Negara Hukum Berwatak Pancasila 1." 1–13.
- Nazir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pinasang, Dani. 2012. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 20(3):1–10.
- Prasetyo, Teguh. 2013. "Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila." 40.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S. H. M. S. A. P. S. H. M. H. 2019. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusamedia.
- Rokilah, Rokilah. 2020. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2(1):12. doi: 10.51825/nhk.v2i1.8167.
- Siregar, Christian. 2017. "HASIL DAN PEMBAHASAN Pancasila , Keadilan Sosial , Dan Persatuan Indonesia." 6(45):107–12.
- Sunarjo. 2014. "Justice as a Pillar of the State of Law in the Perspective of Pancasila." *Jurnal Cakrawala Hukum* 19(1):71–81.